

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian hilangnya dana akibat pembobolan rekening milik penggugat adalah tanggung jawab hukum. Hans Kelsen mengklasifikasikan tanggung jawab menjadi 4 jenis yaitu pertanggung jawaban secara individu, pertanggung jawaban kolektif, tanggung jawab berdasarkan kesalahan, tanggung jawab berdasarkan mutlak. Secara umum pertanggung jawaban dibagi menjadi 2 yaitu tanggung jawab secara pidana dan perdata. Pada Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kds bahwa tanggung jawab hukumnya secara perdata, yaitu melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Bank terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata. Sanksi yang diterima oleh tergugat adalah membayar kerugian nasabah sebesar Rp. 5.800.090.000 (lima milyar delapan ratus juta sembilan puluh ribu rupiah) dan membayar perkara yang timbul dalam perkara tersebut, maka dari

itu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk wajib mengganti kerugian yang telah dipustuskan oleh Majelis Hakim.

2. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kds telah sesuai dengan aturan-aturan yang menjadi rujukan antara lain 1365, 1370,1371,1372 KUHPerdata, Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994, pasal 227 HIR, angka 1 huruf c SEMA Nomor 5 Tahun 1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1971, 66 a RV. Oleh sebab itu hakim mengadili dan memutuskan kepada tergugat untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan tergugat terhadap penggugat, selain itu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini telah melindungi hak-hak kedua belah pihak.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dimiliki dari analisis diatas, maka saran yang dimiliki oleh penulis dalam penelitian ini adalah sudah semestinya pihak pemerintah agar lebih memperhatikan kegiatan dari bank. Selain itu OJK sebagai pembina dan pengawas terhadap kegiatan perbankan untuk lebih tegas lagi dalam mengawasi kegiatan usaha bank agar dalam hal ini pihak bank lebih bertanggungjawab dan memperhatikan apa yang menjadi hak-hak dari pihak nasabah dan apabila bank-bank pelaksana melalaikan kewajiban dan tanggungjawab maka perlu ada sanksi yang tegas

diberikan kepada bank. Serta pemenuhan pelaksanaan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bank terhadap pihak yang dirugikan.

Pihak Bank juga harus memperketat dalam sistem informasi dan keamanan yang dimiliki oleh bank, selain itu mengingat perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana masih sangat kurang dan sering tidak melakukan kewajiban bagi bank dalam melaksanakan kegiatan usaha, pelayanan jasa terhadap nasabah sehingga nasabah merasakan banyak kerugian, oleh karena itu penulis menyarankan untuk mengubah dan menambahkan tentang tanggung jawab bank dan perlindungan nasabah ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

